



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
- b. bahwa penyelenggaraan program Keluarga Berencana di Kota Cirebon perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembantuan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang

layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
10. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
11. Pendewasaan Usia Perkawinan, yang selanjutnya disingkat PUP, adalah upaya pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
12. Usia Ideal Perkawinan adalah usia perkawinan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
13. Pembinaan Kepesertaan KB adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta menyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan.
14. Penyelenggaraan Program KB adalah proses, cara, dan tindakan untuk melaksanakan program KB oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
15. Pelayanan KB yang selanjutnya disebut pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB.
16. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, mengubah/memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
17. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, yang selanjutnya disingkat KIE, adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program KB Nasional.
18. Pelayanan Kontrasepsi adalah serangkaian kegiatan terkait dengan pemberian obat, pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi dan tindakan-tindakan lain dalam upaya mencegah kehamilan.
19. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

20. Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Program KB, selanjutnya disebut RAD KB adalah berupa langkah-langkah kongkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Program KB.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Program KB berasaskan pada:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipatif;
- i. legalitas; dan
- j. nondiskriminatif.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini, untuk memberikan pedoman bagi:
 - a. pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Program KB;
 - b. masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan Program KB; dan
 - c. keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan Program KB mempunyai tujuan:
 - a. mengendalikan kualitas penduduk;
 - b. meningkatkan kualitas keluarga;
 - c. meningkatkan kualitas data dan informasi Program KB Daerah Kota;
 - d. fasilitasi sosialisasi Program KB Daerah Kota;
 - e. menyediakan advokasi; dan
 - f. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Program KB di Daerah Kota.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. Program KB Daerah Kota;
- b. penguatan kelembagaan KB Daerah Kota;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pencatatan dan pelaporan;

- e. pembinaan Program KB;
- f. RAD KB; dan
- g. pendanaan.

BAB II PROGRAM KB DAERAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Program KB Daerah Kota diselenggarakan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan Program KB Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pembinaan kepesertaan KB;
 - b. PUP;
 - c. KIE;
 - d. pengelolaan data dan informasi KB;
 - e. sarana dan prasarana Program KB; dan
 - f. kemitraan KB.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan Program KB Daerah Kota dalam bentuk rencana strategis Program KB Daerah Kota.
- (2) Penyusunan Rencana Strategis Program KB Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah Kota dan sektoral.
- (3) Rencana Strategis Program KB Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pembinaan Kepesertaan KB

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Pembinaan Kepesertaan KB yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
- (2) Tujuan Pembinaan Kepesertaan KB adalah untuk meningkatkan jumlah kepesertaan KB, kepatuhan dan kontinuitas penggunaan metode kontrasepsi serta meningkatkan kualitas kepesertaan dari Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang menjadi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dalam menurunkan *Unmet Need* dan *Drop Out* Kepesertaan KB.

- (3) Teknik Pembinaan Kepesertaan KB dapat dilakukan melalui konseling, penyuluhan, KIE baik perorangan maupun kelompok.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, sarana, prasarana, dan penyelenggaraan Pelayanan KB.
- (2) Pelayanan KB dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. bermutu;
 - b. terjangkau;
 - c. merata; dan
 - d. tidak diskriminatif.
- (3) Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pelayanan:
 - a. penundaan anak pertama;
 - b. konseling;
 - c. pemakaian alat kontrasepsi;
 - d. *skrining* kanker rahim dan kanker payudara serta tes kehamilan pada akseptor KB;
 - e. penanganan efek samping penggunaan alat dan obat kontrasepsi;
 - f. KB Pria; dan
 - g. penanganan komplikasi, dan kegagalan penggunaan alat dan obat kontrasepsi.
- (4) Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan Kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga PUP

Pasal 9

- (1) PUP diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan kegiatan PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pelayanan:
 - a. kesehatan reproduksi bagi remaja;
 - b. hak reproduksi;
 - c. *life skill*; dan
 - d. penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas yang bekerjasama dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor yang meliputi:

- a. kesiapan fisik dan mental dalam membentuk keluarga;
- b. kemandirian sikap dan kedewasaan perilaku;
- c. derajat kesehatan termasuk reproduksi sehat;
- d. pengetahuan tentang perencanaan Keluarga; dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Usia Perkawinan.

Bagian Keempat KIE

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan dan mengembangkan kegiatan KIE kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan swasta.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengembangan KIE dengan menetapkan perkiraan sasaran dan penyerasian kriteria KIE di Daerah Kota.
- (3) Penetapan perkiraan sasaran KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menetapkan:
 - a. sasaran personal keluarga dan masyarakat;
 - b. sasaran kelembagaan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi seni dan budaya, organisasi pemuda, dan organisasi wanita; dan
 - c. sasaran pemangku dan pelaksana kebijakan.
- (4) Pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.

Pasal 12

Kegiatan KIE pada program KB Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan dengan:

- a. pencitraan, melalui jejaring dan mitra kerja;
- b. revitalisasi institusi;
- c. pemantapan program, produk dan layanan;
- d. penguatan jejaring; dan
- e. membangun dan memantapkan hubungan mitra kerja Program KB.

Bagian Kelima Pengelolaan Data dan Informasi KB

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Program KB, Dinas dan Perangkat Daerah terkait melakukan pengumpulan data kependudukan, dan Data KB.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkualitas dengan data yang relevan, akurat, terkini dan lengkap.

Pasal 14

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (2), dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan:

- a. pemutakhiran data setiap 1 (satu) tahun sekali;
- b. validasi data setiap saat, apabila ada perubahan;
- c. survei atau *sampling* pada kondisi tertentu, saat diperlukan; dan
- d. sistem pencatatan pelaporan rutin.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pengolahan, analisis, dan evaluasi pada data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyajikan, mendokumentasikan, menyebarluaskan, serta mengendalikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakan secara elektronik.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan, mengembangkan sekaligus memelihara infrastruktur teknologi dalam pengelolaan data dan informasi.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk:
 - a. pengelolaan situs Dinas;
 - b. membangun dan mengembangkan situs aplikasi;
 - c. pengelolaan bank data;
 - d. penyebaran informasi;
 - e. dokumentasi;
 - f. sumber pustaka; dan
 - g. media konferensi.

Bagian Keenam Sarana dan Prasarana Program KB

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Program KB di Daerah Kota.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Program KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota berwenang:
 - a. mengatur pengadaan dan penyebaran sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas, dan merata; dan
 - b. melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana dan prasarana berupa alat dan obat kontrasepsi serta bahan pendukung pelayanan.

Bagian Ketujuh
Kemitraan KB

Pasal 18

Untuk mewujudkan penyelenggaraan KB, Pemerintah Daerah Kota membangun kemitraan dalam bentuk:

- a. pengelolaan program melalui pembentukan, pengembangan, penguatan, dan pemanfaatan kelompok kerja Program KB, tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Warga;
- b. pengintegrasian program, melalui penyatuan beberapa Program KB dalam satu kegiatan; dan
- c. pemberdayaan dan penggerakan *stakeholders* bersama mitra kerja dalam menyelenggarakan KB di Daerah Kota.

BAB III

PENGUATAN KELEMBAGAAN KB DAERAH KOTA

Bagian Kesatu
Kelembagaan Pengelola Program KB

Pasal 19

Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan Program KB, Pemerintah Daerah Kota melakukan pemberdayaan terhadap pengelola, mulai dari tingkat Daerah Kota, Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, sampai tingkat Rukun Tetangga.

Pasal 20

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota dan institusi masyarakat perkotaan.
- (2) Institusi Masyarakat Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. forum pos KB tingkat Daerah Kota;
 - b. forum pos KB tingkat Kecamatan;
 - c. pos KB Kelurahan;
 - d. sub pos KB Rukun Warga;
 - e. kelompok KB; dan
 - f. Paguyuban KB.
- (3) Institusi Masyarakat Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan membantu Pemerintah Daerah Kota dalam mengelola Program KB, melalui kegiatan:
 - a. melakukan pendataan KB setiap 1 (satu) tahun satu kali;
 - b. mengikuti pertemuan rapat koordinasi Program KB yang diadakan Pemerintah Daerah Kota;
 - c. mengikuti penyusunan rencana operasional penyelenggaraan Program KB yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota;
 - d. mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti rencana operasional pada periode waktu yang bersangkutan;

- e. melaksanakan konseling, KIE, penyuluhan, pembinaan, fasilitasi, rujukan berkaitan dengan Program KB kepada masyarakat;
- f. melaksanakan konsultasi yang berkaitan dengan Program KB kepada aparaturnya Pemerintah Daerah Kota;
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan Program KB kepada Pemerintah Daerah Kota; dan
- h. melakukan kemitraan dengan dunia usaha.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Pengelola Program KB Daerah Kota

Pasal 21

Pemberdayaan pengelola Program KB Daerah Kota dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pendidikan non formal;
- d. orientasi;
- e. seminar;
- f. diseminasi;
- g. diskusi; dan
- h. pembinaan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Program KB Daerah Kota.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. individu;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi profesi;
 - f. organisasi pemuda;
 - g. lembaga pendidikan; dan
 - h. swasta.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan Program KB Daerah Kota sesuai dengan standar sistem pencatatan dan pelaporan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Sistem pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencatatan pelaporan pengendalian lapangan;

- b. pencatatan pelaporan klinik KB;
 - c. pencatatan pelaporan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia;
 - d. pencatatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor; dan
 - e. pencatatan pelaporan unsur masyarakat.
- (3) Sistem pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
- a. pelaksana kebijakan;
 - b. pelaksana program; dan
 - c. pelaksana kegiatan KB Daerah Kota.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang.
- (5) Pencatatan dan laporan dapat dilakukan secara elektronik.

BAB VI PEMBINAAN PROGRAM KB

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan Program KB melalui kegiatan:
- a. *monitoring*, evaluasi, asistensi, dan supervisi Program KB;
 - b. penyuluhan pelaksanaan Program KB;
 - c. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Program KB sesuai dengan kebijakan pembangunan Keluarga di Daerah Kota; dan
 - d. pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/ atau hambatan yang dihadapi penyelenggara KB dalam merealisasikan kegiatan Program KB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Program KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Untuk keberhasilan Program KB, Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan terhadap lini lapangan.
- (2) Lini lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mekanisme operasional;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. prasarana dan infrastruktur; dan
 - d. tertib administrasi.
- (3) Ketentuan teknis mengenai pembinaan lini lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
RAD KB

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan KB Daerah Kota, Dinas menyusun RAD KB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RAD KB diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan KB Daerah Kota.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan KB Daerah Kota bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Oktober 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 3 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:
(8 / 166 / 2023);

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA

I. UMUM

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Dalam hal ini komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap masyarakat, namun perlu dipahami dan dikembalikan pada unit sosial terkecil dimana mereka berada, yaitu Keluarga. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan program KB merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan Keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota Keluarga.

Penyelenggaraan program KB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan program KB adalah untuk terwujudnya kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan program KB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Tata cara penyusunan Peraturan Daerah ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "norma agama" adalah bahwa penyelenggaraan KB harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perikemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan KB harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keseimbangan" adalah bahwa penyelenggaraan KB harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah penyelenggaraan KB harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah penyelenggaraan KB harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kekeluargaan" adalah penyelenggaraan KB dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah penyelenggaraan KB dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan KB.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan KB dilaksanakan berdasarkan status hukum keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "nondiskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

yang dimaksud dengan *Unmet Need* adalah pasangan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. Yang dimaksud

dengan *Droup Out* adalah akseptor KB yang menghentikan kontrasepsi lebih dari 3 (tiga) bulan

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *life skill* adalah kemampuan untuk beradaptasi dan menunjukkan perilaku positif yang pada akhirnya memungkinkan individu untuk menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari dengan efektif.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan revitalisasi institusi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali peran institusi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 132